

Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan pada CV. Wira Arya Sejahtera

Dina Putri Nadiati^{1*}, Syamsul Bahri Arifin²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dinaputrinadiati616@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the implementation of tax planning for Corporate Income Tax at CV Wira Arya Sejahtera to legally reduce the tax burden in accordance with tax regulations. The approach used is a descriptive qualitative with a case study method. The data analyzed comes from the financial statements and Annual Tax Returns (SPT) of CV Wira Arya Sejahtera in 2023. The results of the analysis show that the implemented tax planning strategy is able to reduce the amount of Taxable Income (PKP), so that the amount of PPh payable can be reduced from Rp 200,119,828 to Rp 182,731,896. Thus, the company succeeded in achieving tax efficiency of Rp 17,387,933. The implementation of tax planning has a positive impact on tax efficiency and helps improve the company's financial condition. This shows that good tax planning can help companies optimize their tax obligations, increase cash flow, and create long-term benefits for the sustainability of their operations.*

Keywords: *Corporate Income Tax; Financial Statements; PKP; Tax Optimisation; Tax Planning.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perencanaan pajak (tax planning) atas Pajak Penghasilan Badan pada CV Wira Arya Sejahtera guna menekan beban pajak secara sah sesuai dengan peraturan perpajakan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang dianalisis berasal dari laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) CV Wira Arya Sejahtera tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan mampu menurunkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga nilai PPh terutang dapat dikurangi dari Rp 200.119.828,- menjadi Rp 182.731.896,-. Dengan demikian, perusahaan berhasil melakukan efisiensi pajak sebesar Rp 17.387.933,-. Penerapan tax planning memberikan dampak positif terhadap efisiensi pajak dan turut memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat membantu perusahaan mengoptimalkan kewajiban pajaknya, meningkatkan cash flow, dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan operasionalnya.

Kata kunci: Laporan Keuangan; Optimalisasi Pajak; Perencanaan Pajak; PKP; PPh Badan.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi sistem perpajakan global dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar pemungutan pajak menuju optimalisasi kepatuhan berbasis manajemen risiko dan efisiensi fiskal perusahaan, seiring meningkatnya transparansi, digitalisasi administrasi pajak, serta harmonisasi kebijakan perpajakan lintas yurisdiksi. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menempatkan pajak sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan nasional melalui reformasi regulasi yang berorientasi pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menegaskan pajak sebagai kontribusi wajib strategis dalam menopang fiskal negara, dengan Pajak Penghasilan (PPh) menyumbang lebih dari 50% penerimaan negara. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan PPh Non-Migas mencapai Rp920 triliun pada tahun 2022 dan meningkat sebesar 7,9% pada tahun 2023, mencerminkan meningkatnya ketergantungan negara terhadap

optimalisasi kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak badan usaha. Kondisi ini menempatkan tax planning bukan sekadar praktik administratif, melainkan bagian dari strategi keuangan korporasi yang menentukan keberlanjutan bisnis dalam lingkungan regulasi yang semakin ketat (Hanifah & Wijaya, 2019; Hendrawan et al., 2024).

Literatur akuntansi perpajakan menunjukkan bahwa tax planning secara konseptual dipahami sebagai mekanisme legal untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah normatif yang diperbolehkan undang-undang tanpa melanggar prinsip kepatuhan fiskal. Berbagai penelitian empiris mengindikasikan bahwa penerapan tax planning mampu meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan melalui pengakuan biaya fiskal, strategi penyusutan aset, serta optimalisasi metode pemotongan pajak. Studi Silitonga (2013) dan Ifadhoh dan Amanah (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan perencanaan pajak yang sistematis berkontribusi pada penghematan pajak badan secara signifikan, sementara Rizkina (2020) dan Saputra (2020) menemukan bahwa strategi perencanaan pajak mampu menurunkan beban pajak efektif melalui rekayasa fiskal yang sah. Penelitian Herlisnawati dan Ahmad (2013) serta Chaezahranni (2016) bahkan menekankan keterkaitan langsung antara kebijakan kompensasi karyawan dan efisiensi pajak badan, memperluas pemahaman bahwa tax planning bersifat multidimensional dalam praktik akuntansi perusahaan.

Perkembangan riset terbaru memperlihatkan pendekatan tax planning yang semakin variatif melalui integrasi metode gross-up, optimalisasi PPh Pasal 21, serta sinkronisasi kebijakan akuntansi dan fiskal perusahaan sebagai strategi efisiensi pajak. Penelitian Azhar et al. (2022) menunjukkan efektivitas metode gross-up dalam meningkatkan efisiensi pajak badan melalui rekonstruksi struktur biaya tenaga kerja, sedangkan Fadilla et al. (2024) menegaskan bahwa perusahaan besar mampu memanfaatkan tax planning sebagai instrumen strategis pengelolaan laba setelah pajak. Temuan Hendrawan et al. (2024) memperlihatkan bahwa integrasi tax planning lintas jenis pajak menghasilkan dampak efisiensi yang lebih komprehensif dibanding pendekatan parsial, menandakan bahwa praktik perencanaan pajak berkembang dari teknik administratif menuju strategi manajerial berbasis keputusan keuangan korporasi.

Meskipun demikian, literatur yang ada masih menunjukkan keterbatasan konseptual dan empiris yang signifikan, terutama terkait dominasi penelitian pada perusahaan besar atau entitas publik yang memiliki sistem akuntansi matang dan sumber daya profesional memadai. Sebagian besar penelitian berfokus pada simulasi efisiensi pajak tanpa mengevaluasi implementasi nyata pada perusahaan skala menengah yang menghadapi keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan. Inkonsistensi juga muncul dalam pengukuran efektivitas tax planning,

di mana beberapa studi menilai efisiensi berdasarkan penghematan nominal pajak semata tanpa mempertimbangkan risiko kepatuhan fiskal maupun stabilitas keuangan jangka panjang (Hanifah & Wijaya, 2019; Rizkina, 2020; Azhar et al., 2022). Kekosongan empiris ini menunjukkan bahwa praktik tax planning belum sepenuhnya dianalisis dalam konteks perusahaan non-korporasi besar yang justru mendominasi struktur ekonomi nasional.

Urgensi penelitian semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi empiris CV. Wira Arya Sejahtera sebagai wajib pajak badan yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2013 namun belum menerapkan strategi tax planning secara optimal. Pada tahun 2023 perusahaan mencatat peredaran bruto sebesar Rp6.689.642.451 dengan pajak penghasilan yang disetorkan sebesar Rp182.731.850, angka yang menunjukkan potensi efisiensi fiskal yang belum dimanfaatkan secara maksimal melalui pengakuan biaya operasional, penyusutan aset, serta optimalisasi ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 9 dalam UU HPP. Digitalisasi perpajakan melalui e-faktur dan e-billing memperkuat pengawasan fiskal sekaligus meningkatkan kebutuhan perusahaan terhadap strategi tax planning yang presisi dan berbasis kepatuhan, sehingga kegagalan mengelola perencanaan pajak berimplikasi langsung pada inefisiensi arus kas perusahaan (Saputra, 2020; Fadilla et al., 2024).

Posisi penelitian ini ditempatkan pada irisan antara literatur efisiensi pajak badan dan praktik implementatif tax planning pada entitas usaha skala menengah yang masih jarang dieksplorasi secara empiris. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menilai tax planning secara umum atau berfokus pada perusahaan besar, studi ini mengkaji secara spesifik penerapan tax planning atas Pajak Penghasilan Badan pada CV. Wira Arya Sejahtera sebagai studi kasus yang merepresentasikan karakteristik perusahaan operasional dengan kapasitas administrasi terbatas namun memiliki volume transaksi signifikan. Pendekatan ini memperluas perspektif literatur dengan menempatkan tax planning sebagai mekanisme integratif antara kepatuhan regulasi, efisiensi fiskal, dan stabilitas keuangan perusahaan dalam konteks praktik nyata akuntansi perpajakan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tax planning atas Pajak Penghasilan Badan pada CV. Wira Arya Sejahtera guna mengidentifikasi peluang efisiensi pajak yang sah secara hukum sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap pengelolaan keuangan perusahaan. Kontribusi teoretis penelitian terletak pada penguatan kerangka konseptual tax planning berbasis praktik implementatif pada entitas usaha menengah, sedangkan kontribusi metodologis diwujudkan melalui analisis komprehensif yang mengintegrasikan pendekatan fiskal normatif dan evaluasi empiris kinerja pajak perusahaan sebagai dasar pengembangan

model perencanaan pajak yang adaptif dan aplikatif dalam praktik akuntansi perpajakan modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Tax Planning dalam Perspektif Akuntansi Perpajakan

Tax planning dipahami sebagai proses sistematis dalam mengelola transaksi keuangan perusahaan guna meminimalkan kewajiban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah regulasi yang sah tanpa melanggar norma perpajakan. Perspektif akuntansi menempatkan tax planning sebagai bagian dari manajemen laba fiskal yang dilakukan melalui pengaturan pengakuan pendapatan, biaya, serta metode akuntansi yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Implementasi tax planning menuntut keseimbangan antara kepatuhan hukum dan efisiensi ekonomi sehingga perusahaan tetap berada dalam koridor kepatuhan pajak formal maupun material. Muhajir (2020) menegaskan bahwa perencanaan pajak merupakan strategi legal yang berorientasi pada efisiensi pembayaran pajak melalui optimalisasi kebijakan akuntansi fiskal, sementara Ifadhoh dan Amanah (2013) menunjukkan bahwa keberhasilan tax planning sangat dipengaruhi oleh kualitas pencatatan akuntansi dan pemahaman regulasi perpajakan perusahaan. Kajian Hanifah dan Wijaya (2019) memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa tax planning berfungsi sebagai instrumen pengendalian fiskal yang mampu meningkatkan efisiensi pajak sekaligus menjaga transparansi laporan keuangan perusahaan.

Efisiensi Pajak Penghasilan Badan melalui Strategi Perencanaan Pajak

Efisiensi Pajak Penghasilan Badan dalam literatur akuntansi perpajakan berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan menurunkan beban pajak efektif melalui strategi pengelolaan biaya dan struktur kompensasi yang sesuai regulasi fiskal. Pendekatan ini tidak berorientasi pada penghindaran pajak agresif, melainkan optimalisasi komponen biaya yang dapat diakui secara fiskal guna menekan laba kena pajak secara sah. Hendrawan et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan PPh Pasal 21 memiliki implikasi langsung terhadap efisiensi PPh Badan karena biaya tenaga kerja merupakan komponen dominan dalam struktur beban perusahaan. Temuan serupa dikemukakan oleh Chaezahranni (2016) yang menegaskan bahwa perencanaan pajak atas pemotongan PPh karyawan dapat mengurangi beban pajak badan secara simultan melalui pengelolaan fiskal yang tepat. Azhar et al. (2022) memperluas konsep tersebut melalui penerapan metode gross-up yang terbukti meningkatkan efisiensi pajak sekaligus mempertahankan kepatuhan fiskal, sehingga tax planning dipahami sebagai strategi integratif yang menghubungkan kebijakan remunerasi dengan optimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

Implementasi Tax Planning dan Kepatuhan Fiskal Perusahaan

Kajian teoritis mengenai implementasi tax planning menempatkan kepatuhan fiskal sebagai variabel kunci yang menentukan keberhasilan strategi efisiensi pajak dalam jangka panjang. Tax planning yang efektif tidak hanya menghasilkan penghematan pajak, tetapi juga meningkatkan kualitas administrasi perpajakan melalui dokumentasi transaksi yang akurat dan konsisten. Hanifah dan Wijaya (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak secara terstruktur cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi serta risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah. Ifadhoh dan Amanah (2013) menambahkan bahwa implementasi tax planning yang berbasis sistem akuntansi yang baik mampu menciptakan keselarasan antara laporan komersial dan fiskal sehingga mengurangi potensi koreksi pajak. Argumentasi tersebut selaras dengan pandangan Muhajir (2020) yang menekankan bahwa tax planning merupakan mekanisme manajerial yang berfungsi menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan akuntabilitas perusahaan, menjadikannya bagian strategis dalam tata kelola keuangan modern berbasis kepatuhan regulatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menganalisis secara mendalam penerapan tax planning atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam konteks praktik akuntansi perusahaan. Unit analisis penelitian adalah CV. Wira Arya Sejahtera yang berlokasi di Jalan Bangun Sari 1 No. 14, Medan Denai, Sumatera Utara, dengan periode penelitian dimulai sejak April 2025 hingga penelitian selesai. Populasi penelitian mencakup seluruh aktivitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sedangkan sampel penelitian ditentukan secara purposive, yaitu laporan laba rugi dan dokumen perpajakan tahun berjalan yang relevan dengan evaluasi efisiensi pajak badan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan perusahaan serta observasi proses pelaporan pajak, dan data sekunder berupa laporan keuangan, arsip fiskal, serta dokumen pendukung lainnya. Operasionalisasi variabel penelitian difokuskan pada penerapan tax planning sebagai variabel utama yang diukur melalui strategi pengakuan biaya fiskal, penyusutan aset, serta pemanfaatan ketentuan perpajakan yang sah, sementara efektivitas Pajak Penghasilan Badan dioperasionalkan melalui indikator efisiensi beban pajak dan kesesuaian dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Teknik pengukuran dilakukan melalui analisis komparatif antara kondisi perpajakan sebelum dan sesudah penerapan strategi tax planning dengan menilai perubahan beban pajak

efektif berdasarkan rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik untuk mengidentifikasi pola efisiensi pajak yang muncul dari praktik perusahaan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi temuan empiris. Pengujian asumsi dilakukan melalui evaluasi kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data untuk memastikan interpretasi penelitian mencerminkan kondisi faktual perusahaan, sehingga hasil analisis mampu memberikan gambaran yang reliabel mengenai efektivitas penerapan tax planning dalam optimalisasi Pajak Penghasilan Badan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Akuntansi dan Praktik Perencanaan Pajak pada CV. Wira Arya Sejahtera

Hasil observasi empiris menunjukkan bahwa CV. Wira Arya Sejahtera telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam pencatatan transaksi operasional perusahaan. Penerapan basis akrual memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban dilakukan pada saat terjadinya transaksi ekonomi sehingga mencerminkan kondisi kinerja keuangan yang lebih representatif. Wawancara dengan bagian administrasi perpajakan mengindikasikan bahwa pencatatan tersebut menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal. Praktik ini selaras dengan temuan bahwa kualitas sistem akuntansi menjadi fondasi efektivitas tax planning karena menentukan akurasi rekonsiliasi fiskal (Rimbano et al., 2019). Struktur pencatatan yang sistematis memperlihatkan adanya kesiapan administratif perusahaan dalam mengimplementasikan strategi efisiensi pajak secara legal.

Analisis dokumentasi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) dalam pengelolaan persediaan suku cadang jasa perbaikan AC mobil. Pemilihan metode ini berdampak pada nilai harga pokok penjualan yang secara langsung memengaruhi laba fiskal dan basis pengenaan pajak. Data wawancara menunjukkan bahwa metode tersebut dipilih karena dianggap mencerminkan arus fisik persediaan yang nyata di lapangan. Kajian sebelumnya menegaskan bahwa metode penilaian persediaan memiliki implikasi fiskal signifikan terhadap besaran PPh Badan terutang (Nataharisma & Sumadi, 2014). Temuan ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan akuntansi operasional dan strategi tax planning dalam praktik perusahaan.

Pencatatan utang usaha dilakukan pada saat barang diterima, bukan saat pembayaran dilakukan, yang menunjukkan konsistensi penerapan prinsip akrual dalam pengakuan kewajiban. Pendekatan ini menyebabkan beban dapat diakui lebih awal secara akuntansi sehingga memengaruhi laba sebelum pajak. Analisis menunjukkan bahwa mekanisme tersebut berkontribusi terhadap optimalisasi pengakuan biaya fiskal yang sah. Studi Silitonga (2013) menyatakan bahwa pengakuan kewajiban yang tepat waktu dapat menjadi instrumen efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Praktik ini memperlihatkan bahwa perusahaan secara implisit telah menjalankan elemen tax planning meskipun belum terstruktur secara formal.

Aset tetap perusahaan disusutkan menggunakan metode garis lurus yang menghasilkan alokasi biaya penyusutan stabil setiap periode akuntansi. Kebijakan ini memberikan kepastian terhadap jumlah biaya fiskal yang dapat diakui secara konsisten. Analisis rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa penyusutan menjadi salah satu komponen utama pengurang laba kena pajak perusahaan. Penelitian Zahida et al. (2016) mengemukakan bahwa pemilihan metode penyusutan merupakan strategi tax planning yang umum digunakan dalam optimalisasi beban pajak badan. Stabilitas beban penyusutan menciptakan prediktabilitas kewajiban pajak yang mendukung perencanaan keuangan perusahaan.

Data laporan laba rugi memperlihatkan hubungan langsung antara struktur biaya operasional dan besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan perusahaan. Biaya operasional yang terdokumentasi secara lengkap meningkatkan peluang pengakuan fiskal yang sah sesuai regulasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelumnya beberapa biaya belum diadministrasikan secara optimal untuk tujuan fiskal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Muhajir (2020) yang menunjukkan bahwa kelemahan administrasi biaya menjadi penyebab utama inefisiensi pajak perusahaan. Perbaikan klasifikasi biaya mulai memperlihatkan perubahan dalam efektivitas pengelolaan kewajiban pajak.

Pengolahan data penelitian dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan tahun 2023 sehingga data yang disajikan bukan merupakan data mentah. Hasil pengolahan tersebut ditampilkan pada tabel berikut untuk menunjukkan komposisi pendapatan dan beban fiskal perusahaan. Tabel ini memperlihatkan keterkaitan antara komponen biaya dan pengaruhnya terhadap laba kena pajak.

Tabel 1. Ringkasan Kinerja Keuangan dan Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun 2023.

Komponen Laporan Keuangan 2023 Nilai (Rp)	
Peredaran Bruto	6.689.642.451
Total Beban Operasional	5.842.910.601
Laba Sebelum Pajak	846.731.850
PPh Badan Disetor	182.731.850

Data pada tabel menunjukkan bahwa struktur biaya memiliki kontribusi dominan dalam menentukan laba fiskal perusahaan. Interpretasi data menegaskan bahwa optimalisasi pengakuan biaya menjadi titik strategis dalam implementasi tax planning.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar beban operasional telah memenuhi kriteria deductible expense menurut ketentuan perpajakan. Validasi dilakukan melalui triangulasi dokumen dan wawancara untuk memastikan kesesuaian antara transaksi ekonomi dan bukti administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi efisiensi pajak yang lebih besar apabila seluruh biaya terdokumentasi secara fiskal. Penelitian Ifadhoh dan Amanah (2013) menguatkan bahwa kelengkapan dokumentasi biaya merupakan determinan utama keberhasilan tax planning. Kualitas dokumentasi fiskal menjadi faktor yang menentukan tingkat kepatuhan sekaligus efisiensi pajak.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa digitalisasi melalui e-billing dan e-faktur meningkatkan akurasi pelaporan pajak perusahaan. Sistem digital membantu mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan transparansi transaksi fiskal. Kondisi ini memperkuat mekanisme pengawasan sehingga strategi tax planning harus berbasis kepatuhan regulatif. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Hanifah dan Wijaya (2019) yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan mempersempit ruang kesalahan administrasi namun meningkatkan kebutuhan perencanaan pajak yang strategis. Transformasi digital berperan sebagai katalis peningkatan kualitas manajemen pajak perusahaan.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan kesesuaian pola implementasi tax planning pada perusahaan skala menengah. Studi Samhudi dan Pardani (2023) menemukan bahwa perusahaan berbentuk CV cenderung menerapkan tax planning berbasis optimalisasi biaya dibanding rekayasa fiskal kompleks. Temuan empiris pada CV. Wira Arya Sejahtera memperlihatkan karakteristik serupa melalui fokus pada efisiensi operasional. Kesamaan ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi kompleksitas strategi tax planning yang digunakan. Praktik yang muncul menunjukkan adaptasi strategi pajak terhadap kapasitas administratif perusahaan.

Interpretasi keseluruhan temuan menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi yang konsisten menjadi prasyarat utama efektivitas tax planning pada perusahaan jasa. Integrasi antara kebijakan akuntansi, dokumentasi transaksi, dan kepatuhan fiskal membentuk mekanisme efisiensi pajak yang bersifat operasional. Bukti empiris memperlihatkan bahwa strategi tax planning tidak selalu berupa rekayasa kompleks melainkan optimalisasi praktik akuntansi yang telah berjalan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa tax planning berfungsi sebagai alat manajemen keuangan strategis dalam menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Temuan tersebut menempatkan praktik CV. Wira Arya Sejahtera sebagai representasi implementasi tax planning berbasis kepatuhan dalam konteks usaha jasa menengah.

Efektivitas Tax Planning dalam Optimalisasi Pajak Penghasilan Badan

Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa penerapan tax planning pada CV. Wira Arya Sejahtera berorientasi pada optimalisasi pengakuan biaya fiskal yang diperkenankan dalam ketentuan perpajakan. Strategi tersebut difokuskan pada klasifikasi ulang biaya operasional agar sesuai dengan prinsip deductible expense sehingga mampu menurunkan laba kena pajak secara legal. Wawancara dengan pengelola administrasi pajak menunjukkan adanya perubahan pendekatan dari sekadar kepatuhan administratif menuju pengelolaan pajak berbasis efisiensi. Praktik ini mencerminkan konsep tax planning sebagai instrumen manajemen keuangan strategis sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Rizkina (2020). Orientasi efisiensi pajak menunjukkan bahwa perusahaan mulai memahami pajak sebagai variabel yang dapat dikelola secara sistematis.

Analisis komparatif sebelum dan sesudah penerapan strategi tax planning memperlihatkan perubahan signifikan dalam struktur beban fiskal perusahaan. Sebelum dilakukan evaluasi fiskal, beberapa biaya operasional belum diidentifikasi sebagai pengurang pajak yang sah karena keterbatasan klasifikasi akuntansi. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, beban yang sebelumnya bersifat non-deductible dapat dialihkan menjadi deductible expense sesuai regulasi. Temuan ini sejalan dengan Saputra (2020) yang menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan tahap kunci dalam meningkatkan efisiensi PPh Badan. Perubahan perlakuan biaya menunjukkan bahwa efektivitas tax planning bergantung pada pemahaman teknis terhadap aturan perpajakan.

Efektivitas tax planning juga terlihat dari kemampuan perusahaan menyesuaikan waktu pengakuan beban tanpa melanggar prinsip akuntansi maupun ketentuan fiskal. Pengaturan waktu pengakuan biaya menghasilkan pengendalian laba fiskal yang lebih stabil antarperiode pelaporan. Praktik ini berkaitan dengan konsep time value of money dalam perpajakan yang

memungkinkan optimalisasi arus kas perusahaan. Penelitian Latief et al. (2022) menunjukkan bahwa pengaturan waktu transaksi merupakan strategi efisiensi pajak yang sering digunakan perusahaan jasa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perusahaan mulai menerapkan pendekatan tersebut secara bertahap melalui kebijakan operasional.

Data observasi menunjukkan bahwa biaya penyusutan aset tetap menjadi komponen utama dalam strategi penghematan pajak badan. Penggunaan metode garis lurus memberikan kepastian nilai pengurang pajak yang konsisten setiap tahun fiskal. Stabilitas ini membantu perusahaan memproyeksikan kewajiban pajak secara lebih akurat. Studi Herlisnawati dan Ahmad (2013) menemukan bahwa penyusutan aset merupakan instrumen tax planning yang efektif dalam meningkatkan efisiensi pajak perusahaan manufaktur maupun jasa. Kesamaan pola tersebut menunjukkan universalitas strategi penyusutan dalam praktik perencanaan pajak.

Wawancara mendalam mengungkap bahwa perusahaan sebelumnya belum melakukan evaluasi periodik terhadap struktur biaya fiskal. Ketidakhadiran evaluasi menyebabkan beberapa potensi penghematan pajak tidak dimanfaatkan secara optimal. Implementasi tax planning memperkenalkan proses evaluasi berkala terhadap laporan laba rugi fiskal. Penelitian Felanda et al. (2021) menegaskan bahwa monitoring fiskal berkala meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan pajak perusahaan. Perubahan pola manajemen pajak ini memperlihatkan pergeseran dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif.

Hasil pengukuran efisiensi pajak disajikan melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan tax planning yang telah diolah melalui rekonsiliasi fiskal. Data tersebut dirangkum dalam tabel berikut untuk menunjukkan perubahan beban pajak efektif perusahaan.

Tabel 2. Perbandingan Laba Kena Pajak dan PPh Badan Sebelum dan Setelah Penerapan Tax Planning.

Indikator Pajak	Sebelum Tax Planning (Rp)	Setelah Tax Planning (Rp)
Lab Kena Pajak	912.540.000	846.731.850
PPh Badan Terutang	197.550.000	182.731.850
Efisiensi Pajak	-	14.818.150

Data menunjukkan adanya penurunan beban pajak efektif setelah optimalisasi pengakuan biaya fiskal dilakukan. Interpretasi terhadap tabel memperlihatkan bahwa efisiensi dicapai tanpa perubahan aktivitas ekonomi utama perusahaan.

Temuan efisiensi pajak tersebut memperlihatkan konsistensi dengan hasil penelitian Azhar et al. (2022) yang menunjukkan bahwa strategi fiskal legal mampu menurunkan pajak

terutang melalui optimalisasi komponen biaya. Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian ini tidak menggunakan metode gross-up melainkan optimalisasi biaya operasional. Variasi strategi menunjukkan fleksibilitas tax planning sesuai karakteristik entitas usaha. Studi Ramadhani et al. (2022) juga menunjukkan bahwa strategi pajak pada komponen penghasilan karyawan dapat berdampak tidak langsung terhadap PPh Badan. Temuan empiris memperluas pemahaman bahwa efisiensi pajak dapat berasal dari berbagai komponen operasional perusahaan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi pajak turut memperbaiki stabilitas arus kas perusahaan. Pengurangan beban pajak menciptakan ruang likuiditas tambahan yang dapat dialokasikan kembali untuk kegiatan operasional. Perspektif manajemen keuangan menempatkan tax planning sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya perusahaan. Apipih dan Finatariyani (2024) menunjukkan bahwa struktur biaya dan perencanaan pajak memiliki hubungan langsung terhadap besarnya pajak badan terutang. Hasil penelitian memperlihatkan hubungan empiris yang mendukung argumentasi tersebut dalam konteks perusahaan jasa skala menengah.

Perbandingan dengan penelitian Fadilla et al. (2024) menunjukkan kesamaan bahwa efektivitas tax planning sangat dipengaruhi oleh kualitas analisis fiskal internal perusahaan. Perusahaan dengan sistem dokumentasi kuat cenderung memperoleh efisiensi pajak yang lebih stabil. Perbedaan muncul pada skala perusahaan, di mana entitas besar memiliki kompleksitas strategi lebih tinggi dibanding CV. Wira Arya Sejahtera. Temuan ini memperlihatkan bahwa prinsip tax planning bersifat universal meskipun implementasinya kontekstual. Analisis tersebut menguatkan posisi penelitian dalam menjelaskan praktik tax planning pada entitas usaha non-korporasi besar.

Interpretasi keseluruhan hasil menunjukkan bahwa efektivitas tax planning pada CV. Wira Arya Sejahtera terletak pada optimalisasi praktik akuntansi yang telah berjalan, bukan pada rekayasa fiskal agresif. Efisiensi pajak tercapai melalui harmonisasi antara kebijakan akuntansi dan regulasi perpajakan yang berlaku. Bukti empiris menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kepatuhan menghasilkan penghematan pajak sekaligus menurunkan risiko pemeriksaan fiskal. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa tax planning berfungsi sebagai mekanisme pengendalian keuangan yang adaptif terhadap perubahan regulasi. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas perencanaan pajak pada perusahaan jasa bergantung pada integrasi administrasi akuntansi dan pemahaman fiskal yang memadai.

Kesesuaian Temuan dengan Literatur dan Implikasi Teoretis Perencanaan Pajak

Analisis komprehensif terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa pola penerapan tax planning pada CV. Wira Arya Sejahtera memiliki konsistensi konseptual dengan literatur yang menempatkan perencanaan pajak sebagai upaya legal dalam mengoptimalkan efisiensi pembayaran Pajak Penghasilan Badan. Praktik yang dilakukan perusahaan menegaskan bahwa tax planning tidak identik dengan penghindaran pajak agresif, melainkan pengelolaan transaksi ekonomi sesuai koridor regulasi fiskal. Temuan ini beririsan dengan argumentasi Muhajir (2020) yang menempatkan tax planning sebagai instrumen legal berbasis kepatuhan normatif. Pendekatan yang diterapkan perusahaan memperlihatkan dominasi strategi optimalisasi biaya dibanding manipulasi struktur pendapatan. Karakteristik tersebut memperkuat legitimasi praktik perencanaan pajak sebagai bagian integral dari manajemen keuangan perusahaan.

Kesesuaian empiris dengan penelitian terdahulu terlihat pada fokus optimalisasi beban operasional sebagai instrumen utama efisiensi pajak badan. Narulita et al. (2025) dalam tinjauan literturnya menegaskan bahwa sebagian besar penelitian mengenai tax planning PPh 21 menunjukkan implikasi tidak langsung terhadap PPh Badan melalui pengelolaan biaya tenaga kerja. Meskipun CV. Wira Arya Sejahtera tidak secara eksplisit menerapkan skema gross-up PPh 21, pengelolaan biaya karyawan tetap memengaruhi struktur laba fiskal perusahaan. Relasi ini menunjukkan adanya interdependensi antarjenis pajak dalam praktik manajemen fiskal perusahaan. Temuan tersebut memperluas perspektif bahwa tax planning tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem biaya perusahaan secara keseluruhan.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesamaan dengan studi Hendrawan et al. (2024) yang menekankan pentingnya integrasi tax planning lintas komponen pajak dalam meningkatkan efisiensi fiskal. CV. Wira Arya Sejahtera belum menerapkan integrasi penuh antarjenis pajak, namun langkah awal melalui optimalisasi biaya operasional telah memberikan dampak efisiensi terukur. Kondisi tersebut mencerminkan tahapan evolusioner praktik tax planning pada entitas usaha menengah. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan kapasitas administrasi terbatas cenderung mengimplementasikan strategi bertahap (Samhudi & Pardani, 2023). Fakta empiris memperlihatkan bahwa pendekatan gradual tersebut tetap mampu menghasilkan efisiensi signifikan.

Perbandingan dengan penelitian Natakharisma dan Sumadi (2014) menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan penyusutan aset tetap menjadi strategi yang konsisten digunakan berbagai jenis perusahaan. Temuan penelitian ini menegaskan kembali bahwa metode garis lurus memberikan stabilitas pengurangan pajak tahunan yang dapat diproyeksikan secara akuntabel. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi memiliki implikasi

fiskal yang strategis. Literatur menempatkan penyusutan sebagai salah satu elemen utama dalam perencanaan pajak badan karena sifatnya yang sistematis dan terukur. Kesesuaian ini memperlihatkan bahwa praktik perusahaan berada dalam kerangka normatif yang telah banyak dibuktikan secara empiris.

Penelitian Zahida et al. (2016) mengungkap bahwa perusahaan skala kecil dan menengah cenderung memanfaatkan optimalisasi biaya operasional sebagai strategi utama penghematan pajak. Temuan pada CV. Wira Arya Sejahtera menunjukkan pola yang serupa dengan fokus pada dokumentasi biaya sebagai dasar rekonsiliasi fiskal. Perbedaan terletak pada tingkat digitalisasi administrasi yang pada penelitian ini telah memanfaatkan sistem e-faktur dan e-billing secara konsisten.

Transformasi digital tersebut memperkuat validitas data fiskal dan mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Kondisi ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan sistem perpajakan modern. Sintesis temuan dibandingkan dengan literatur terdahulu dirangkum dalam tabel berikut untuk menunjukkan kesesuaian dan perbedaannya secara sistematis.

Tabel 3. Kesesuaian Temuan Penerapan Tax Planning dengan Literatur Terkait PPh Badan.

Aspek Analisis	Temuan Penelitian	Kesesuaian Literatur
Optimalisasi Operasional	Biaya Menurunkan laba kena pajak secara legal	Sejalan dengan Rizkina (2020); Felanda et al. (2021)
Penyusutan Aset Tetap	Metode garis lurus stabil	Konsisten dengan Natakharisma & Sumadi (2014)
Integrasi PPh 21	Belum maksimal	Berbeda dengan Azhar et al. (2022)
Efisiensi Pajak	Penghematan Rp14.818.150	Sejalan dengan Saputra (2020)

Data pada tabel menunjukkan dominasi kesesuaian hasil penelitian dengan temuan empiris sebelumnya. Perbedaan yang muncul justru memperlihatkan ruang pengembangan strategi pajak di masa mendatang.

Rimbano et al. (2019) menekankan bahwa efektivitas tax planning sangat bergantung pada kualitas rekonsiliasi fiskal dan konsistensi pencatatan akuntansi. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa rekonsiliasi fiskal menjadi tahap krusial dalam menghasilkan efisiensi pajak yang terukur. Tanpa rekonsiliasi yang tepat, potensi penghematan pajak tidak dapat diidentifikasi secara sistematis. Bukti empiris menunjukkan bahwa perubahan signifikan dalam beban pajak terjadi setelah proses evaluasi fiskal dilakukan. Fakta ini menguatkan pentingnya kapasitas teknis dalam manajemen pajak perusahaan.

Perbandingan dengan penelitian Hanifah dan Wijaya (2019) memperlihatkan bahwa perusahaan dengan sistem administrasi lebih matang cenderung memiliki efisiensi pajak yang lebih konsisten. CV. Wira Arya Sejahtera menunjukkan tahap transisi menuju sistem yang lebih terstruktur melalui perbaikan dokumentasi dan evaluasi biaya. Perbedaan tingkat kematangan administrasi menjelaskan variasi besaran efisiensi pajak antarperusahaan. Literatur Apipih dan Finatariyani (2024) menunjukkan bahwa struktur biaya dan perencanaan pajak memiliki korelasi signifikan terhadap pajak badan terutang. Temuan empiris penelitian ini memperlihatkan bukti kontekstual atas korelasi tersebut.

Kajian Felanda et al. (2021) dan Latief et al. (2022) menunjukkan bahwa strategi tax planning pada perusahaan jasa umumnya berorientasi pada efisiensi arus kas jangka pendek. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa efisiensi pajak yang diperoleh turut memperbaiki likuiditas perusahaan tanpa meningkatkan risiko fiskal. Kesesuaian tersebut menegaskan bahwa tax planning memiliki dimensi strategis dalam pengelolaan kas operasional. Perbedaan muncul pada pendekatan analisis, di mana penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif berbasis triangulasi data. Pendekatan tersebut memperkaya literatur dengan perspektif empiris yang mendalam dibandingkan analisis kuantitatif semata.

Interpretasi teoretis dari keseluruhan temuan menunjukkan bahwa tax planning pada entitas usaha menengah merupakan proses adaptif yang bergantung pada kualitas sistem akuntansi dan pemahaman regulasi perpajakan. Bukti empiris memperlihatkan bahwa strategi efisiensi pajak dapat dicapai melalui optimalisasi kebijakan akuntansi tanpa memerlukan rekayasa fiskal kompleks. Kesesuaian mayoritas temuan dengan literatur sebelumnya memperkuat validitas konseptual penelitian ini dalam ranah akuntansi perpajakan. Perbedaan yang teridentifikasi membuka ruang pengembangan integrasi strategi pajak lintas komponen di masa mendatang. Implikasi teoretis penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perencanaan pajak badan pada perusahaan jasa skala menengah terletak pada harmonisasi antara administrasi akuntansi, kepatuhan fiskal, dan evaluasi berkala berbasis data empiris.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tax planning pada CV. Wira Arya Sejahtera dilakukan melalui optimalisasi pengakuan biaya fiskal, penerapan metode penyusutan aset tetap yang konsisten, serta rekonsiliasi fiskal berbasis laporan laba rugi yang disusun sesuai SAK ETAP, sehingga menghasilkan efisiensi Pajak Penghasilan Badan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Temuan empiris memperlihatkan bahwa pengelolaan biaya operasional dan penyusutan aset menjadi faktor dominan dalam menurunkan laba kena pajak

secara legal, sekaligus meningkatkan kualitas kepatuhan administrasi perpajakan perusahaan. Analisis komparatif sebelum dan sesudah penerapan tax planning mengindikasikan adanya penghematan pajak yang berdampak pada stabilitas arus kas serta efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan jasa skala menengah. Interpretasi hasil juga menegaskan bahwa efektivitas perencanaan pajak sangat dipengaruhi oleh integrasi sistem akuntansi, ketepatan dokumentasi fiskal, dan pemahaman regulasi perpajakan secara substantif. Kesesuaian hasil penelitian dengan berbagai temuan empiris terdahulu memperkuat posisi tax planning sebagai instrumen manajerial strategis yang tidak hanya berfungsi mengurangi beban pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Apipih, A., & Finatariyani, E. (2024). Pengaruh Struktur, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8), 464-475.
- Azhar, S., Seftiansyah, M. D., & Putra, T. A. P. S. (2022). Analisis penerapan tax planning dengan menggunakan metode gross up sebagai efisiensi pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Telkom. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 6), 2130-2136.
- Chaezahranni, S. (2016, August). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. In *Seminar Nasional Cendekiawan*.
- Fadilla, N., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2024). Tax planning atas pajak penghasilan badan pada PT Unilever Indonesia, Tbk. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 269-275. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.413>
- Felanda, F., Rahmiyatun, F., Aliudin, R. T., & Haryati, R. A. (2021). Analisis Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT Triagung Adi Sejahtera. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 6(5), 13-25.
- Hanifah, H., & Wijaya, I. (2019). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(1), 1-10.
- Hendrawan, H., Awalina, P., & Athori, A. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 254-264. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.783>
- Herlisnawati, D., & Ahmad, Y. F. (2013). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Akasha Wira Internasional Tbk. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 5(1), 37-44. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v5i1.712>
- Ifadhoh, N., & Amanah, L. (2013). Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojava Mandiri. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2(10).
- Latief, F. N., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis perencanaan pajak (Tax planning) sebagai upaya penghematan pajak penghasilan pada PT. Pelindo Sbu Pelayanan Kapal.

Center of Economic Students Journal, 5(2), 139-147.
<https://doi.org/10.56750/csej.v5i2.387>

- Muhajir, A. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt. Brilian Utama Gresik). *RISK: Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi*, 1(1), 1-11.
- Narulita, F. D., Soraya, B., Baderi, R. N., & Hidayat, M. T. (2025). Literatur Review Penerapan Tax Planning PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 11-30.
- Nataharisma, V., & Sumadi, I. K. (2014). Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 324-339.
- Ramadhani, S. I., Parso, P., & Panggabean, H. L. (2022). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pph Badan (Studi Kasus PT. Tiara Insani Persada). *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 82-89. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.225>
- Rimbano, D., Wahyuni, M. S., & Triharyati, E. (2019). Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 28-45. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.98>
- Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53-68. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>
- Samhudi, A., & Pardani, S. R. R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Xxxl. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 134-150. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i1.10033>
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 102-111. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.817>
- Silitonga, L. (2013). Penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan pada CV. andi offset cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 1701.
- Zahida, L., Halim, A., & Mustikowati, R. I. (2016). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV Jaya Santosa Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2).